



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal lahir di Xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat Dan Tanggal lahir di Xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di Xxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan sela tertanggal 30 Desember 2024, Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.GM yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1.-----

Sebelum memutus pokok perkara;

2.-----

Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut :“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa rumah tangga saya sudah dalam keadaan tidak harmonis lagi sejak Februari 2020 dikarenakan sejak tahun 2024 saya tidak

Putusan No 1524/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikasih nafkah oleh suami saya dan suami saya berselingkuh dengan wanita lain serta suami saya mentalak saya dan sejak Januari 2024 tersebut saya dan suami saya telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut, maka saya menyatakan ingin bercerai dengan suami saya dan bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam surat gugatan saya ini adalah benar adanya”

3.-----

Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir;

Bahwa, Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon agar hakim menjatuhkan putusannya yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan

Putusan No. 1524/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan proses Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

Menimbang, bahwa putusan ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tanggal 30 Desember 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, dan hal-hal yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan diantaranya karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain;
3. Bahwa, pada Januari 2024 Tergugat telah mentalak Penggugat di luar persidangan dan sejak sejak bulan Januari 2024 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang atau sekitar lebih dari 11 (sebelas) bulan yang lalu dan sudah tidak ada hubungan atau

Putusan No. 1524/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik lagi atau sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa di dalam persidangan Penggugat bersikeras dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa adanya perselisihan serta adanya fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat dengan waktu yang cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis atau sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan atau dibiarkan berlarut-larut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan

Putusan No. 1524/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan/utamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghoyah al-Marom halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, Majelis Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Putusan No. 1524/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 195.000,00,- (**seratus sembilan puluh lima ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Salman Al Farisi, S.H.I dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan No. 1524/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy

Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
 2. Proses : Rp 75.000,00,-
 3. Panggilan : Rp 20.000,00,-
 4. PNBP : Rp 30.000,00,-
 5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
 6. PBT : Rp. 20.000,00,-
 7. Meterai : Rp 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 195.000,00,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 1524/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)